

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas kita dapat menarik kesimpulan yakni:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah didasarkan pada: menghindarkan calon mempelai dari kemudharatan yang besar misalnya berzina atau melakukan pernikahan dengan melanggar hukum yang berlaku yang imbasnya berdampak pada tidak diakuinya hak kewarisan anak dari orang tuanya oleh negara, *legal standing* Pengadilan Agama memberikan izin kepada majelis hakim untuk memberikan dispensasi nikah kepada mereka yang membutuhkan dengan syarat memiliki izin dari orang tua atau walinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kemudian hakim mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang melatar belakangi tetap terlaksananya pernikahan di bawah umur yang dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya faktor hubungan kekerabatan atau perjodohan dan faktor ekonomi.
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu *legal standing* mereka terutama pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang tersebut yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan dispensasi nikah kepada mereka yang membutuhkan tentu

dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu misalnya telah memiliki izin atau persetujuan dari orang tua atau walinya masing-masing. Pengabulan dispensasi nikah ini juga tidaklah bertentangan dengan hak asasi anak yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena pada undang-undang ini yang dikatakan sebagai anak-anak yang dilindungi haknya yaitu mereka yang berusia di bawah umur 18 tahun sedangkan pada kasus penelitian Pemohon telah berusia 18 tahun. Sedangkan, analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam yang juga dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai *legal standing* mereka yang mana tidak mengatur mengenai dispensasi nikah tetapi tidak juga melarang untuk terjadinya pernikahan tersebut karena dalam Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan arahan yaitu demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga maka pernikahan hendaknya dilakukan setelah mencapai umur yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Sedangkan, jika dilihat dari fikih dimana hakim mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan demi menghindarkan calon mempelai dari kemudharatan yang lebih besar jika permohonannya tidak dikabulkan sebagaimana berdasarkan kaidah fikih yang penjelasannya mengarahkan seseorang untuk mengutamakan menghindari kemudharatan daripada menarik kemaslahatan.

B. Saran.

Selama meneliti di lapangan, peneliti menemukan berbagai hal yang dapat dijadikan masukan atau saran dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan dispensasi tersebut:

1. Hendaknya yang akan menikah memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam masalah perkawinan, khususnya bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Karena di era yang terjadi saat ini banyak pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia dini yang hanya dipengaruhi oleh keinginan nafsu saja. Mereka tidak memikirkan mengenai apa-apa saja yang bakal timbul setelah mereka menikah terutama kewajiban setelah menikah dan bagaimana masa depan mereka kelak.
2. Diperlukan adanya sinkronisasi umur kategori anak antara Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-undang perlindungan anak sehingga terbentuk sebuah aturan yang dapat memberikan kontrol terhadap peningkatan pencegahan pernikahan di bawah umur.
3. Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur mesti dilakukan semaksimal mungkin dimulai dari peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di usia matang. Adanya kerjasama dari pihak pemerintah merupakan langkah yang lebih efisien dalam peningkatan pemahaman tersebut dengan salah satu langkahnya yaitu diadakannya penyuluhan hukum dengan sasaran utama yaitu anak-anak yang berusia 17 tahun ke bawah yang membahas tentang pernikahan usia matang yang memperhatikan aspek-aspek kesehatan keluarga pasca pernikahan dan hak-hak asasi anak yang mesti dilindungi dan dipenuhi terlebih dahulu sebelum ia menikah.